

# BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER: ETIKA REPRODUKSI DAN PENENTUAN NASAB

HKI A UINSU<sup>1</sup>, Dr arifin marpaung MA<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas: universitas Islam negeri sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>hki.a22.uinsu@gmail.com, <sup>2</sup>[arifinmarpaung@uinsu.ac.id](mailto:arifinmarpaung@uinsu.ac.id)

## ABSTRAK

Perkembangan *In-Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung menciptakan tantangan etis dan yuridis bagi hukum Islam. Masalah utama penelitian adalah adanya potensi percampuran garis keturunan (*ikhtilath al-ansab*) yang mengancam fondasi hukum keluarga, terutama akibat praktik donor gamet dan *surrogacy*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum IVF dalam fiqih kontemporer, menelaah batasan etika reproduksi berdasarkan Maqasid al-Shari'ah, dan mengkaji implikasi hukumnya terhadap penentuan nasab anak. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) kualitatif yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan Maqasid al-Shari'ah (khususnya *Hifz al-Nasl*) sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan *Hifz al-Nasl* menjadi tolok ukur sentral. Fiqih Sunni memperbolehkan (mubah) IVF Homolog (dari pasangan sah) sebagai ikhtiar pengobatan. Sebaliknya, fiqih mengharamkan secara mutlak IVF Heterolog, termasuk donor (sperma, ovum, embrio) dan *surrogacy*, karena merusak nasab. *Cryopreservation* (embrio beku) diperbolehkan selama digunakan dalam ikatan pernikahan yang aktif. Implikasi penelitian ini adalah anak dari prosedur terlarang (donor/surrogasi) terputus nasab dan hak warisnya. Di Indonesia, hukum fiqih ini terkonvergensi penuh dengan hukum positif (UU Kesehatan).

Kata Kunci : Bayi Tabung (IVF); Fiqih Kontemporer; *Hifz al-Nasl*; Nasab; Etika Reproduksi Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (ART), seperti bayi tabung, telah menawarkan solusi medis bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Meskipun demikian, kemajuan teknologi tersebut menciptakan persimpangan antara kebutuhan medis dan batasan-batasan syariah. Rumusan masalah utama dalam penelitian adalah adanya ketegangan antara inovasi teknologi reproduksi dengan upaya fiqih kontemporer untuk menjaga prinsip etika dan kejelasan nasab (garis keturunan). Secara empiris, permasalahan terlihat pada kontroversi prosedural, seperti penggunaan donor gamet dan praktik *surrogacy* (ibu pengganti). Teknologi baru seperti embrio beku (*cryopreservation*) juga menciptakan dilema hukum perdata, khususnya mengenai status embrio pasca-kematian suami. Inti dari seluruh problematika tersebut adalah potensi terjadinya percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*), yang berdampak langsung pada status anak dan hak kewarisan.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara tiga tema sentral: Fiqih Kontemporer, Etika Reproduksi, dan Penentuan Nasab. Kemajuan teknologi reproduksi menuntut respons dari yurisprudensi Islam. Respons tersebut diartikulasikan melalui Fiqih Kontemporer, yang aplikatif dan relevan dalam konteks masyarakat modern. Fiqih berupaya menerapkan ijtihad untuk mengatur inovasi teknologi tersebut di Indonesia. Dalam prosesnya, fiqih menetapkan batasan normatif yang dikenal sebagai Etika Reproduksi Islam, yang bertujuan memandu teknologi agar sejalan dengan

tujuan syariat. Puncak dari kerangka etika tersebut adalah perlindungan terhadap Penentuan Nasab. Fiqih Kontemporer menggunakan Etika Reproduksi sebagai batasan untuk memastikan teknologi bayi tabung tidak mengaburkan garis keturunan, yang menjadi dasar bagi hak waris.

Kerangka teori utama yang digunakan adalah *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan fundamental syariat). Penelitian berfokus secara spesifik pada prinsip *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Prinsip *Hifz al-Nasl* berfungsi sebagai landasan bioetika Islam dalam mengevaluasi teknologi reproduksi. Prinsip tersebut memiliki dua dimensi: dimensi positif (mendorong upaya memperoleh keturunan) dan dimensi protektif (melindungi kemurnian garis keturunan). Seluruh analisis dalam penelitian, termasuk dalam mengkaji praktik *surrogacy* atau praktik kontrasepsi, akan diukur menggunakan *Maqasid al-Shari'ah* sebagai tolok ukur etis.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian memiliki beberapa tujuan. Pertama, bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Fiqih Kontemporer terhadap berbagai prosedur bayi tabung, membedakan praktik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, penelitian bertujuan menganalisis secara kritis batasan etika reproduksi Islam, khususnya terkait larangan donor gamet dan *surrogacy*. Ketiga, penelitian akan menelaah implikasi yuridis dari berbagai skenario IVF, termasuk *surrogacy*, terhadap status dan penentuan nasab anak. Keempat, penelitian mengamati konsekuensi hukum dari status nasab tersebut terhadap hak-hak keperdataan anak, terutama dalam hal perwalian dan kewarisan.

Kajian mengenai bayi tabung dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan. Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu, yang umumnya telah mencapai konsensus. Studi-studi (seperti (Harahap et al. 2024) dan (Kautsar et al. 2025)) menyepakati bahwa IVF yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah (homolog) diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar. Sebaliknya, prosedur yang melibatkan pihak ketiga (donor) diharamkan secara mutlak dalam pandangan Sunni. Banyak penelitian juga telah fokus pada studi komparasi mengenai implikasi nasab dan waris dari praktik *surrogacy*. Penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi adanya problematika kedudukan anak menurut hukum Islam.

Perbedaan penelitian saat ini terletak pada pendekatannya yang lebih holistik. Penelitian tidak hanya mengulang status hukum halal/haram. Sebaliknya, penelitian akan secara eksplisit menggunakan *Maqasid al-Shari'ah* (khususnya *Hifz al-Nasl*) sebagai grand theory untuk membongkar ratio legis (alasan filosofis) di balik pelarangan tersebut. Selain itu, penelitian akan mengintegrasikan analisis terhadap problematika terbaru yang sering terlewatkan dalam kajian fikih standar. Problematika tersebut mencakup status hukum embrio beku (*cryopreservation*) pasca-perceraian atau pasca-kematian suami, serta tanggung jawab hukum pasangan atas embrio beku tersebut. Kajian juga akan menyintesis tiga pilar (Fiqh, Etika, dan Nasab) secara komprehensif.

Argumen sementara penelitian adalah Fiqih Kontemporer (Sunni) pada dasarnya bersifat adaptif terhadap teknologi, namun konservatif secara etis untuk melindungi institusi keluarga. Penerimaan fiqh terhadap IVF homolog menunjukkan adaptasi medis sebagai bentuk ikhtiar. Sebaliknya, penolakan keras terhadap segala bentuk donasi gamet dan *surrogacy* bukanlah sikap anti-teknologi, melainkan argumen etis yang didasarkan pada grand theory *Hifz al-Nasl*. Fiqih menetapkan batasan bahwa teknologi reproduksi hanya boleh berfungsi sebagai pelayan (*khadim*) untuk memperkuat akad nikah yang sah. Dengan demikian, status nasab menjadi determinan utama yang menentukan status etika dan status hukum sebuah prosedur bayi tabung.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) (Fadli 2021). Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena fokus utamanya adalah menganalisis norma-norma fiqh dalam merespons isu kedokteran kontemporer. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-filosofis, di mana permasalahan bayi tabung dianalisis menggunakan kerangka hukum Islam dan teori utamanya, yaitu *Maqasid al-Shari'ah*. Pendekatan ini juga mencakup ijtihad kontemporer untuk mengkaji relevansi hukum dalam konteks modern.

Proses penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa otoritatif dari lembaga fiqh (seperti Majelis Ulama Indonesia/MUI dan OIC-IFA). Sumber data sekunder adalah literatur yang relevan dengan topik, seperti buku-buku fiqh kedokteran, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya seperti disertasi dan tesis yang membahas nasab dan *surrogacy*.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, data yang terkumpul diproses melalui reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang spesifik terkait etika reproduksi, nasab, dan *surrogacy*. Kedua, data diorganisasi dan disajikan secara deskriptif. Ketiga, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis ini digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama, seperti perbandingan pandangan Sunni dan Syiah atau perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Analisis paling mendalam menggunakan pendekatan Maqasidi, di mana setiap status hukum (halal/haram) dari prosedur bayi tabung akan ditelaah kesesuaianya dengan prinsip *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fondasi Normatif: *Maqasid al-Shari'ah* sebagai Etika Reproduksi Islam

Analisis hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer, termasuk dalam bidang fikih kedokteran, tidak dapat dilepaskan dari kerangka filosofis utamanya, yaitu Maqasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan fundamental syariat). Maqasid al-Shari'ah berfungsi sebagai landasan dan pemandu bioetika Islam dalam menghadapi disrupti teknologi, termasuk Teknologi Reproduksi Berbantu (ART). Dalam hierarki maqasid, terdapat lima tujuan universal (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dilindungi: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Seluruh perdebatan etika medis modern pada dasarnya berpusat pada bagaimana sebuah teknologi berinteraksi dengan lima prinsip universal ini (Hassan 2021).

Dalam konteks bayi tabung dan rekayasa reproduksi, prinsip yang menjadi poros utama analisis adalah *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Prinsip ini menempati posisi sentral dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kebolehan (ibahah) atau larangan (tahrim) sebuah prosedur medis. Yurisprudensi Islam modern (fiqh kontemporer) menggunakan kerangka *Hifz al-Nasl* untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap aplikatif dan relevan dengan konteks masyarakat modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar perlindungan keluarga dan garis keturunan (Robi'ah, Sari, and Juanda 2025).

Makna *Hifz al-Nasl* sering disalahpahami sebatas anjuran untuk memperbanyak keturunan (prokreasi). Padahal, makna *Hifz al-Nasl* jauh lebih luas dan memiliki dua dimensi yang berjalan seimbang. Dimensi positif-nya adalah anjuran untuk prokreasi, melestarikan generasi, dan mencari pengobatan untuk infertilitas, yang semuanya harus terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dimensi protektif-nya adalah kewajiban untuk melindungi kemurnian garis keturunan (nasab), mencegah terjadinya percampuran (*ikhtilath al-ansab*), dan menjaga kehormatan serta keutuhan institusi keluarga. Dalam fikih kedokteran kontemporer, dimensi protektif inilah yang menjadi "pagar" etis dalam pemanfaatan teknologi (Astiwara and FIIS 2018).

Untuk menerapkan prinsip Maqasid yang universal pada kasus-kasus teknis seperti bayi tabung, para ulama kontemporer menggunakan perangkat ijtihad. Ijtihad dalam konteks ini berfungsi untuk menganalisis teknologi reproduksi modern, menimbang aspek *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkannya. Penerapan ijtihad inilah yang memungkinkan fiqh untuk memilah mana teknologi yang dapat diterima (karena mendukung *Maqasid*) dan mana yang harus ditolak (karena bertentangan dengan *Maqasid*), khususnya dalam konteks legal dan sosial di Indonesia (Nisa et al. 2022).

Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap isu reproduksi bukanlah hal baru. Fiqih klasik telah menggunakannya untuk membahas kebolehan *al-'azl* (kontrasepsi sederhana atau *coitus interruptus*). Para ulama menimbang antara hak pasangan untuk mengatur kehamilan (misalnya karena alasan kesehatan ibu atau ekonomi) dengan prinsip *Hifz al-Nasl*. Analogi ini relevan, karena menunjukkan bahwa fokus syariat

bukan hanya pada kuantitas keturunan, tetapi juga pada kualitas (kesehatan) dan moralitas proses reproduksi itu sendiri, termasuk perlindungan terhadap moralitas dan kejelasan status anak (Sinulingga, Pratiwi, and Hasibuan 2025).

Landasan tekstual utama yang menegaskan hubungan mutlak antara prokreasi dan pernikahan yang sah terdapat dalam Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 72. Allah SWT berfirman:

وَحَدَّةٌ بَيْنَ أَرْوَاحِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَرْوَاحًا كُمْ أَنْفُ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ

(*Wallāhu ja'ala lakum min anfusikum azwājāw wa ja'ala lakum min azwājikum banīna wa hafadah*)

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Ayat ini secara eksplisit mengaitkan legitimasi kelahiran anak-anak (banin) dan cucu-cucu (*hafadah*) hanya dari relasi yang sah, yaitu "dari pasanganmu" (*min azwājikum*). Frasa ini mengunci bahwa proses reproduksi yang diakui syariat adalah yang berasal dari benih suami dan sel telur istri yang terikat dalam akad nikah (Astiwara and FIIS 2018).

Ayat di atas, bersama dengan prinsip *Hifz al-Nasl*, menciptakan "tensi" utama dalam kajian hukum bayi tabung kontemporer. Di satu sisi, teknologi IVF dipandang sebagai bentuk ikhtiar (usaha) pengobatan yang sangat dianjurkan bagi pasangan infertil untuk mencapai tujuan syariat (memperoleh keturunan). Ini adalah pemenuhan dimensi positif *Hifz al-Nasl*. Namun di sisi lain, jika proses IVF tidak diatur secara ketat misalnya dengan membuka kemungkinan melibatkan pihak ketiga (donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti) maka ia berpotensi besar melanggar dimensi protektif *Hifz al-Nasl*, yaitu menjaga kemurnian nasab. Inilah titik kritis yang menjadi fokus utama fiqih kontemporer (Harahap et al. 2024).

## B. Kedudukan Sentral Nasab (Garis Keturunan) dalam Fiqih

Fondasi *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) dalam *Maqasid al-Shari'ah* secara langsung bertumpu pada satu konsep hukum fundamental, yaitu kejelasan Nasab (garis keturunan). Nasab adalah poros atau sumbu utama dari seluruh perdebatan fiqih mengenai teknologi reproduksi. Dalam terminologi fiqih, nasab didefinisikan sebagai tali penghubung kekeluargaan dan hubungan darah yang legitimasinya hanya didapatkan melalui ikatan pernikahan yang sah secara syar'i. Nasab bukanlah sekadar konstruksi biologis atau sosial, melainkan sebuah fondasi yuridis yang menjadi dasar dari seluruh tatanan hukum keluarga dalam Islam (Hasanuddin and Ansori 2024).

Pentingnya nasab yang jelas terlihat dari berbagai implikasi hukum keperdataan yang bergantung padanya. Kejelasan nasab secara langsung menentukan status

mahram (larangan nikah dan perwalian), kewajiban *nafaqah* (nafkah), dan yang paling fundamental, nasab adalah salah satu sebab hukum utama (*sabab*) yang memunculkan hak dan kewajiban saling mewarisi (*faraid*) (Fauzi, Madina, and Alfani 2024). Syariat Islam sangat keras dalam melindungi nasab hingga pada level milarang seorang anak mengingkari ayahnya atau menasabkan diri pada orang lain, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حرَامٌ عَلَيْهِ فَالْجَنَّةُ يَعْلَمُ وَهُوَ أَبْيَهُ غَيْرُ إِلَى ادْعَى مَنْ

(*Manidda'ā ilā ghairi abīhi wa huwa ya'lamu fal-jannatu 'alaihi ḥarām*)

Artinya: "Barangsiapa yang mengaku (menasabkan diri) kepada selain ayahnya, padahal ia mengetahuinya, maka surga haram baginya." (HR. Bukhari)

Syariat Islam telah menetapkan kaidah hukum (*qawa'id fiqhīyyah*) yang masyhur untuk menjaga nasab dalam institusi pernikahan, yaitu: *al-walad li al-firasy* (anak adalah milik pemilik "ranjang", yakni suami yang sah). Hadis ini menjadi benteng perlindungan nasab dalam konsepsi alami (*in vivo*) yang terjadi secara tertutup. Namun, teknologi bayi tabung (IVF) yang bersifat *in vitro* (di luar tubuh) menciptakan tantangan langsung terhadap konsep *firasy* (ranjang). Proses ini mengeksternalisasi gamet dan embrio ke laboratorium, menciptakan "titik kritis" di mana intervensi pihak ketiga (seperti donor atau ibu pengganti) secara teknis menjadi mungkin, yang menjadi fokus utama dalam perdebatan hukum Islam kontemporer (Harahap et al. 2024).

Tantangan paling rumit terhadap nasab muncul dari praktik *surrogacy* (ibu pengganti). Praktik ini secara langsung menciptakan dualisme figur ibu: ibu genetik (pemilik ovum) dan ibu gestasional (wanita yang mengandung dan melahirkan). Fiqih klasik dan kontemporer dihadapkan pada pertanyaan, kepada siapakah nasab anak terhubung? Sebagian besar ulama merujuk pada teks Al-Qur'an yang secara konsisten mengaitkan status keibuan dengan proses mengandung dan melahirkan, seperti dalam Surah Al-Mujadilah ayat 2:

وَلَدُنْهُمُ الَّذِي إِلَّا أَمْهَاتُهُمْ إِنْ...

(...*in ummahātuhum illal-lā'i waladnahum...*)

Artinya: "...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka..."

Implikasi dari dalil ini adalah ibu gestasional (ibu pengganti) lebih diakui sebagai ibu sah, yang justru semakin merumitkan status nasab anak tersebut dengan ibu genetik dan ayah biologisnya, serta menjadi objek studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif (Majid 2022).

Kerumitan akibat *surrogacy* berdampak langsung pada hak-hak keperdataan anak. Berbagai pandangan ulama, misalnya di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah menelaah secara mendalam status nasab dan hak kewarisan anak yang lahir dari ibu pengganti. Perdebatan ini menunjukkan betapa krusialnya

penentuan nasab sebagai syarat utama untuk pemberlakuan hukum waris Islam (Nazila 2023).

Selain *surrogacy*, teknologi *cryopreservation* (embrio beku) juga memunculkan tantangan baru, yaitu tantangan temporal (waktu). Muncul pertanyaan yuridis mengenai status hukum embrio beku yang tersimpan dalam perjanjian simpan apabila pasangan pemiliknya bercerai. Kasus ini membawa perdebatan nasab ke ranah hukum perdata, terkait kepemilikan dan hak penggunaan embrio tersebut pasca-putusnya akad nikah (Dewi and Raditya 2025).

Lebih lanjut, tantangan temporal menjadi lebih kompleks dalam kasus di mana suami (ayah biologis) telah meninggal dunia sebelum embrio beku diimplantasikan ke rahim istrinya. Status hukum dan hak keperdataan anak yang lahir dari proses ini menjadi sangat problematis. Persoalan utamanya adalah apakah anak tersebut secara hukum dapat di-nasab-kan kepada ayah biologisnya yang telah wafat, mengingat implantasi (awal mula kehamilan) terjadi setelah akad nikah berakhir karena kematian. Hal ini berdampak langsung pada implikasi hak waris serta status keperdataan lainnya (Shaikh Abdul Karim et al. 2020).

### C. Status Hukum IVF: Isu Donor (Sperma, Ovum, dan Embrio)

Berdasarkan fondasi *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), fiqih kontemporer (khususnya mazhab Sunni) menetapkan "garis batas" yang sangat tegas. Terdapat perbedaan fundamental antara prosedur yang hanya melibatkan pasangan sah (homolog) dan prosedur yang melibatkan intervensi pihak ketiga (heterolog). Studi literatur menunjukkan bahwa fiqih Islam memperbolehkan prosedur bayi tabung selama benih berasal dari suami-istri yang terikat akad nikah yang sah, namun melarang keras prosedur yang melibatkan donor (Kautsar et al. 2025). Kontroversi utama dalam teknik reproduksi buatan terletak pada perbedaan tajam antara keabsahan pasangan sah dan larangan penggunaan donor serta surrogasi (Purnama and Handayani 2024).

Larangan paling keras dijatuhkan pada praktik donor sperma, di mana sperma pria asing (bukan suami sah) digunakan untuk membuahi sel telur istri. Praktik ini oleh mayoritas ulama disamakan dengan zina (perzinaan), meskipun dilakukan tanpa kontak fisik. Esensi dari zina adalah bertemunya sperma pria dengan ovum wanita yang tidak terikat dalam akad nikah yang sah, yang berujung pada percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*). Rasulullah SAW secara tegas melarang seorang pria "memasukkan" benihnya ke rahim wanita yang bukan istrinya, seperti dalam hadis:

غَيْرُهُ زَرْعٌ مَاءَهُ يَسْقَى أَنْ الْآخِرُ وَالْيَوْمُ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لَامْرِيٍ يَحْلُّ لَا

(*Lā yahillu li-imri' in yu'minu billāhi wal-yaumil-ākhiri an yasqiya mā'ahu zar'a ghairihi*)  
Artinya: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (rahim wanita yang bukan istrinya)." (HR. Abu Daud).

Larangan yang sama juga berlaku untuk donor ovum (sel telur dari wanita lain) dan donor embrio (embrio sisa dari pasangan lain). Meskipun sperma berasal dari suami yang sah, penggunaan ovum dari wanita donor menciptakan kerancuan fundamental mengenai status ibu: apakah ibu genetik (pemilik ovum) atau ibu gestasional (istri yang mengandungnya)? Demikian pula, donor embrio (atau "adopsi embrio") dianggap memutus nasab anak secara total dari pasangan yang mengandung dan membekarkannya. Perspektif Sunni sangat ketat dalam hal ini, melarang segala bentuk donasi gamet dari pihak ketiga mana pun (Chamsi-Pasha and Albar 2015).

Akar dari pelarangan tegas ini adalah untuk menghindari problematika kedudukan anak yang akan dilahirkan. Ketika nasab seorang anak menjadi rancu atau terputus akibat penggunaan donor, anak tersebut akan kehilangan hak-hak keperdataan fundamentalnya menurut hukum Islam. Ia kehilangan hak nasab kepada ayah biologis/sosialnya, yang secara otomatis menghilangkan hak waris, hak perwalian nikah (jika perempuan), dan kewajiban nafkah dari ayahnya. Problematis hukum ini dianggap sebagai mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar daripada maslahah (kebaikan) yang ingin dicapai melalui teknologi tersebut (JUWITA 2023).

#### **D. Studi Kasus Khusus: Pengharaman *Surrogacy* (Ibu Pengganti)**

Kasus yang sering diperdebatkan dan memiliki kerumitan hukum tersendiri adalah *surrogacy* atau praktik ibu pengganti. Berbeda dengan donor, dalam skenario *surrogacy* (gestasional), embrio yang digunakan bisa jadi berasal dari pasangan suami-istri yang sah (IVF Homolog). Namun, embrio tersebut tidak ditanamkan ke rahim istri pemilik ovum, melainkan ditanamkan ke rahim wanita lain ("ibu pengganti") yang akan mengandung dan melahirkannya.

Mayoritas ulama Sunni dan lembaga fatwa (termasuk MUI) secara tegas mengharamkan praktik *surrogacy*. Alasan pengharaman ini kembali merujuk pada dalil yang sama mengenai larangan "menyiramkan benih di lahan orang lain". Meskipun benih (embrio) tersebut halal, "lahan" (rahim) yang digunakan adalah milik wanita yang tidak terikat akad nikah dengan sang suami (ayah biologis). Menanamkan embrio di rahim "asing" ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesakralan rahim yang hanya boleh diisi melalui akad nikah yang sah (Hayqi 2024).

Analisis menggunakan Maqasid al-Shari'ah menunjukkan bahwa *surrogacy* dilarang karena berpotensi besar menimbulkan mafsadah (kerusakan), terutama dalam hal kerancuan nasab dan potensi eksplorasi serta komodifikasi rahim perempuan. Upaya ijtihad kontemporer mencoba menelaah praktik ini, namun kesimpulan dominannya tetap pada larangan demi melindungi kejelasan nasab (prinsip *Hifz al-Nasl*) (N. Fadhilah, Musonnif, and Alamsyah 2025). Tinjauan normatif berdasarkan Maqasid al-Syari'ah menyimpulkan bahwa praktik *surrogacy*

bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (Aksa, Tahmid, and Widia 2025).

Isu sentral dalam *surrogacy* adalah kerancuan nasab ibu. Praktik ini secara langsung menciptakan konflik yuridis antara dua figur ibu: ibu genetik (pemilik ovum/istri sah) dan ibu gestasional (ibu pengganti yang melahirkan). Berdasarkan teks-teks syariat, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadilah ayat 2:

وَلَدُنْهُمُ اللَّائِي إِلَّا أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ...

(...*in ummahātuhum illal-lā'i waladnahum...*)

Artinya: "...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka..."

Pandangan fiqih dominan menyimpulkan bahwa ibu yang sah secara hukum adalah ibu pengganti (yang melahirkan). Hal ini berdampak serius pada status nasab anak tersebut (Nazila 2023).

Implikasi dari status nasab ini sangat berat. Jika anak berasal hanya kepada ibu pengganti (yang tidak menikah dengan ayah biologis), maka anak tersebut secara hukum terputus nasabnya dari ayah biologis dan ibu genetiknya. Akibatnya, ia tidak memiliki hak saling mewarisi dengan orang tua biologis/genetiknya. Ini menciptakan ironi hukum di mana niat pasangan untuk mendapatkan "pewaris" justru menghasilkan seorang anak yang secara hukum terputus hak warisnya (Nazila 2023).

Problematika ini tidak hanya terbatas pada hukum waris Islam, tetapi juga merambat ke aspek hukum perdata dan kewarganegaraan. Muncul pertanyaan mengenai keabsahan "perjanjian sewa rahim" itu sendiri dalam tinjauan hukum perdata di Indonesia (Lahia 2017). Lebih lanjut, jika praktik ini dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI), ia akan menimbulkan masalah status kewarganegaraan yang kompleks bagi anak yang dilahirkan (sebagai intended parents embryo), karena hukum Indonesia tidak mengakui mekanisme gestational *surrogacy* (Aris 2025).

#### **E. Isu Fiqih Lanjutan: Cryopreservation (Embrio Beku) dan Embrio Sisa**

Prosedur IVF homolog seringkali menghasilkan embrio sehat lebih banyak daripada yang aman untuk ditransfer ke rahim dalam satu siklus. Kelebihan embrio ini memunculkan dua isu fiqih turunan yang sangat kompleks: hukum pembekuan embrio (*cryopreservation*) untuk penggunaan di masa depan, dan status embrio sisa (*surplus embryos*) yang tidak lagi digunakan oleh pasangan.

Pembahasan ini menuntut penentuan status hukum dari embrio pra-implantasi. Dalam bioetika Islam, embrio memiliki hormat (kehormatan) karena berasal dari benih manusia yang sah (*nutfah*). Namun, ia umumnya belum dianggap sebagai nafs (jiwa) yang memiliki perlindungan hukum penuh, yang menurut mayoritas ulama baru terjadi setelah peniupan roh (*nafkh al-ruh*) pada usia 120 hari (atau 40 hari

menurut pandangan lain). Embrio pra-implantasi berada dalam status "kehidupan potensial" (Hathout 1991).

Status "kehidupan yang tertunda" (*al-hayah al-musta'arah*) ini menjadi perdebatan fiqih. Kaidah fiqih "Apakah kehidupan yang tertunda/ditangguhkan dianggap seperti ketiadaan atau tidak?" (Hal *al-hayah al-musta'arah ka al-'adam am la?*) menjadi relevan. Kaidah ini digunakan untuk menentukan apakah embrio beku (yang hidupnya "ditangguhkan") memiliki status hukum yang sama dengan janin di dalam rahim, ataukah ia kembali ke status "ketiadaan" sebelum ditanamkan, yang akan memengaruhi hukum pemusnahan atau pemanfaatannya (Wulandari 2024).

Prosedur pembekuan embrio (*cryopreservation*) yang berasal dari pasangan sah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) oleh sebagian ulama kontemporer. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan maslahah (kebaikan) bagi pasangan. Tujuannya adalah untuk menghindari prosedur stimulasi ovarium dan pengambilan sel telur yang berulang-ulang, yang tidak hanya mahal tetapi juga menyakitkan dan berisiko secara medis bagi sang istri. Ini adalah penerapan konsep maslahah mursalah (kebaikan umum) yang diakui dalam Ushul Fiqh untuk menyelesaikan kasus-kasus medis kontemporer (Sugian 2024).

Namun, kebolehan ini tidak tanpa syarat. Pada awalnya, beberapa lembaga fiqih menolak praktik pembekuan embrio karena didasarkan pada prinsip *Sadd al-Dhari'ah* (menutup pintu kerusakan). Kekhawatiran utamanya adalah risiko tinggi terjadinya ikhtilath (tercampur) atau tertukarnya embrio di laboratorium penyimpanan, yang akan merusak nasab. Oleh karena itu, kebolehan pembekuan ini hanya berlaku jika ada jaminan keamanan mutlak dan pengawasan ketat dari klinik fertilitas untuk mencegah terjadinya percampuran nasab (R. Z. Fadhilah et al. 2024).

Dilema terbesar muncul terkait embrio sisa (*surplus embryos*) yang tidak lagi digunakan oleh pasangan (misalnya karena sudah berhasil hamil atau bercerai). Fiqih melarang keras embrio ini didonorkan ke pasangan lain (karena melanggar nasab). Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatannya untuk tujuan penelitian medis. Pemanfaatan sisa embrio beku untuk terapi transplantasi sel punca (stem cell) dianggap memiliki maslahah 'ammah (kebaikan umum) dan dibolehkan, selama ada izin dari pasangan pemilik dan embrio tersebut belum dianggap sebagai janin (Usman et al. 2024).

Isu krusial lainnya adalah status legal dan tanggung jawab hukum suami-istri atas embrio beku tersebut, terutama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Embrio beku menjadi "objek" hukum yang unik, di mana status kepemilikan dan hak penggunaannya menjadi sengketa hukum keluarga yang kompleks. Tanggung jawab hukum pasangan atas embrio yang tersimpan ini, dan status nasab anak jika embrio ditanamkan setelah akad nikah putus, merupakan area perdebatan yang masih terus berkembang dalam hukum Islam (Aziz et al. 2025).

## F. Konvergensi Hukum: Fiqih, Fatwa, dan Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap status hukum bayi tabung di Indonesia menunjukkan adanya sebuah konvergensi yang kuat antara hukum agama (fiqh), fatwa ulama, dan hukum positif negara. Pandangan fiqh yang melarang keras segala bentuk intervensi pihak ketiga (donor dan surrogasi), sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak hanya berhenti sebagai norma agama, tetapi juga telah terkodifikasi ke dalam legislasi nasional. Kontroversi mengenai teknik reproduksi buatan ini pada akhirnya diselesaikan di Indonesia dengan menegaskan keabsahan hanya bagi pasangan sah dan melarang total praktik donor serta surrogasi (Purnama and Handayani 2024).

Hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara eksplisit mengatur penyelenggaraan reproduksi berbantu. Pasal 127 UU tersebut menetapkan syarat-syarat yang ketat, yaitu: (1) Hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah; (2) Menggunakan sel sperma dan sel ovum dari pasangan suami-istri tersebut (milik mereka sendiri); dan (3) Embrio hasil pembuahan ditanamkan ke dalam rahim istri (pemilik ovum). Regulasi ini, beserta peraturan menteri kesehatan turunannya, secara de jure melarang praktik donor sperma, donor ovum, dan ibu pengganti di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, di Indonesia, praktik IVF Heterolog (menggunakan donor) atau *surrogacy* tidak hanya berstatus haram (dosa secara agama menurut fatwa MUI), tetapi juga ilegal (tindakan yang melanggar hukum positif negara). Konvergensi ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi prinsip *Hifz al-Nasl* sebagai bagian dari kebijakan hukumnya. Kebijakan ini selaras dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, di mana hak paling mendasar bagi seorang anak adalah hak atas kejelasan nasab dan status hukum dari orang tua biologisnya yang sah (Susilo 2024).

Fenomena konvergensi antara fatwa dan hukum nasional ini merupakan hasil dari penerapan ijihad ulama kontemporer dalam merespons teknologi modern di Indonesia. Para ulama dan legislator memandang bahwa mafsadah (kerusakan) yang timbul dari praktik donor dan surrogasi berupa kerancuan nasab dan sengketa hukum jauh lebih besar daripada maslahah (kebaikan) yang ditawarkan. Oleh karena itu, ijihad yang diambil adalah *Sadd al-Dhari'ah* (menutup pintu kerusakan) dengan melarang praktik tersebut secara mutlak dalam hukum positif (Nisa et al., 2025).

## KESIMPULAN

Fiqh kontemporer (Sunni) menunjukkan sikap adaptif terhadap teknologi medis, namun tetap konservatif secara etis dalam melindungi institusi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqasid al-Shari'ah, khususnya *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), menjadi tolok ukur utama dalam bioetika Islam. Akibatnya, prosedur bayi tabung (IVF) Homolog yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri sah dan ditanamkan ke rahim istri sah selama ikatan

nikah dihukumi mubah (boleh) sebagai bentuk ikhtiar (usaha) pengobatan. Sebaliknya, setiap bentuk intervensi pihak ketiga, termasuk donor (sperma, ovum, atau embrio) dan *surrogacy* (ibu pengganti), dihukumi haram secara mutlak. Larangan ini didasarkan pada *Sadd al-Dhari'ah* (menutup pintu kerusakan) untuk mencegah terjadinya ikhtilath al-ansab (percampuran nasab), yang berimplikasi langsung pada putusnya hak waris dan perwalian anak. Di Indonesia, pandangan fiqih ini telah mengalami konvergensi penuh dengan hukum positif (UU Kesehatan), yang menjadikan praktik donor dan *surrogacy* tidak hanya haram secara agama tetapi juga ilegal secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F N, M Tahmid, and S M Widia. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 10 (1): 51–62.
- Arfiana, S N, and A Rouf. 2024. "Pandangan MUI Tentang Nikah Mut'ah: Analisis Perspektif M. Quraish Shihab." *Muslim Heritage* 9 (1): 103–24.
- Aris, A A. 2025. "Status Kewarganegaraan Bagi Anak (Intended Parents Embryo) Warga Negara Indonesia Menggunakan Mekanisme Gestational Surrogacy." *Jurist-Diction* 8 (1).
- Astiwara, E M, and M FIIS. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, M F, N Rodliyah, Z Ridlwan, S Sunaryo, and A Triono. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Embrio Beku Dalam Reproduksi Dengan Bantuan Menurut Hukum Islam." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (2): 443–58.
- Chamsi-Pasha, H, and M A Albar. 2015. "Assisted Reproductive Technology: Islamic Sunni Perspective." *Human Fertility* 18 (2): 107–12.
- Dewi, N P K, and I B Y Raditya. 2025. "Status Hukum Embrio Beku Dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata Saat Terjadi Perceraian." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (10).
- Fadhilah, N, A Musonnif, and M N Alamsyah. 2025. "Reconciling Surrogacy with Islamic Ethics: Maqasid Al-Sharia, Ijtihad, and Contemporary Legal Debates." *Sakina: Journal of Family Studies* 9 (2): 165–86.
- Fadhilah, Rifqi Zaidan, Yessy Gusman Meilani Sapdi, Muhamad Rival Taqiyuddin, and Omang Komarudin. 2024. "EVOLUSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM OLEH KYAI AHMAD DAHLAN." *Jurnal Dharma Agung* 30 (2): 510–17.
- Fadli, Muhammad R. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (1): 33–54.
- Fauzi, A S, D D Madina, and M R I Alfani. 2024. "Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10 (1): 151–71.
- Harahap, Y R, N F Ritonga, S F Anggraini, and R Marbun. 2024. "Hukum Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1 (02).
- Hasanuddin, A, and M Ansori. 2024. "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Hukum." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11 (1): 41–51.

- Hassan, M K. 2021. "Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Bioethics: The Case of Assisted Reproductive Technologies (ART)." *Jurnal Fiqh Wa Ushuluhu* 14 (2): 45–67.
- Hathout, H. 1991. *Islamic Concepts and Bioethics. Bioethics Yearbook: Theological Developments in Bioethics: 1988–1990*. Springer Netherlands.
- Hayqi, F F. 2024. "Praktek Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- JUWITA, Y. 2023. "Problematika Kedudukan Anak Hasil Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kautsar, N, I Syahfitri, A A HSB, and E Z Damanik. 2025. "Bayi Tabung Dalam Islam: Studi Literatur Atas Prosedur Yang Diperbolehkan Dan Dilarang." *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 6 (2).
- Lahia, D. 2017. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5 (4).
- Majid, M. 2022. "Nasab Bayi Tabung Dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Institut Agama Islam STIBA Makassar.
- Nazila, L R. 2023. "Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Kediri." IAIN Kediri.
- Nisa, T H, P Nuraini, S C Nelwan, S Pradopo, S Wahluyo, U Tedjosasongko, I Adiwirastuti, and B Bonardo. 2022. "Management Impacted Maxillary Central Incisor and Abnormality of Labial Frenulum in Children: Case Report." *Pan African Medical Journal* 42. <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.42.158.35122>.
- Purnama, A A J A, and N A Handayani. 2024. "Kontroversi Teknik Reproduksi Buatan Dalam Perspektif Islam: Antara Keabsahan Pasangan Sah Dan Larangan Donor Serta Surrogasi." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1 (2): 82–92.
- Robi'ah, R A, M E Sari, and N Juanda. 2025. "FIQIH KONTEMPORER: APLIKASI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODERN." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2 (1): 20–28.
- Shaikh Abdul Karim, S, F A Md Tahir, U K Mohamad, M Abu Bakar, K N Mohamad, M Suleiman, H Omar Khan, and J Md Noor. 2020. "Experience Repatriation of Citizens from Epicentre Using Commercial Flights during COVID-19 Pandemic." *International Journal of Emergency Medicine* 13 (1). <https://doi.org/10.1186/s12245-020-00308-7>.
- Sinulingga, N N, E R Pratiwi, and W A Hasibuan. 2025. "Exploring Al-'Azl and Contemporary Contraceptive Practices: A Maqashid Al-Shariah Perspective on Population Regulation and Reproductive Morality." *Pharos Journal of Theology* 106 (4).
- Sugian, A. 2024. "Konsep Maslahah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Pada Penyelesaian Kasus Bayi Tabung." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3 (2): 199–234.
- Susilo, B. 2024. "Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam." Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Usman, H, G Yarmi, I Sarifah, U Hasanah, P A Wardhani, W K Sari, and O Fajarianto. 2024. "EXPLORE THE NEEDS OF COMPETENCY DEVELOPMENT MODEL FOR PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED

- ON KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN INDONESIA." *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18 (1). <https://doi.org/10.24857/RGSA.V18N1-148>.
- Wulandari, F. 2024. "Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Musta'arah Ka Al-Adam Am La Dalām Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.